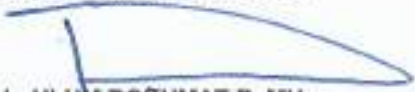


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dengan anggaran	Jumlah dok perencanaan yang disusun	2 dok	Lap Kegiatan
		Jumlah dok evaluasi yang disusun	3 dok	Lap Kegiatan
		Jumlah dok profil yang disusun	1 dok	Lap Kegiatan
		Jumlah Indikator SPM yang terisi tepat waktu	12 indikator	Lap Kegiatan
		Jumlah puskesmas yang terintegrasi di epuskesmas dan bridging Pcare	27 Puskesmas	Lap Kegiatan
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilaksanakan kegiatan penelitian IKM	27 Puskesmas	Lap Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.218.000	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	105.000.000	APBD
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	75.000.000	APBD
Total Anggaran		196.218.000	

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO


dr. ULUM ROHMAT R. MH
Pembina
NIP. 197411132006041008

Mojokerto, Januari 2021
KASUBBAG SUNGRAM


HERIN SETYORINI, SKM
Penata Tk I
NIP. 197707072005012013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERIN SETYORINI, SKM

Jabatan : Kepala Subbag Penyusunan Program

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. ULUM ROKHMAT R, M.H

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberi supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2021

**Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Kesehatan**

dr. ULUM ROKHMAT R, M.H

Pembina

NIP. 19741113 200604 1 008

**Pihak Pertama,
Kepala Subbag Penyusunan Program**

HERIN SETYORINI, SKM

Penata Tk I

NIP. 19770707 200501 2 013